

Bab 5

PENUTUP

Simpulan

1. Landasan hukum *taklik* talak dalam perkawinan menurut hukum Islam, sesungguhnya pada zaman Rasulullah SAW dan juga dalam kitab fiqh karya ulama-ulama terdahulu tidak dikenal adanya pembakuan *taklik* talak seperti yang kita kenal saat ini. Namun sebahagian besar *ulama* terkini berpendapat bahwa *taklik* talak dalam perakteknya sekarang adalah dipandang sebagai sebuah perjanjian dengan menggantungkan talak pada keadaan tertentu atau biasa di sebut dalam istilah hukum Islam *at-tholaqul muallaqah*, disisi lain keharusan isteri membayar uang *iwadl* (*pengganti*) atas talak suami, ini menunjukkan bahwa talak karena suami melanggar salah satu atau seluruhnya atas janjinya itu merupakan talak tebus yang dalam hukum Islam disebut *at-tholaqul khul'i*. Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak terdapat satu pasalpun yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan oleh karena pelanggaran *taklik* talak, bahkan secara tegas undang-undang tersebut dalam penjelasan pasal 29 menyatakan bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan tidak termasuk *shigat taklik* talak. Dalam PP. No. 9 tahun 1975 juga tidak menyebutkan alasan perceraian karena pelanggaran *taklik* talak, apa yang terkandung dalam pasal 19 PP ini merupakan wujud perluasan alasan melalaikan kewajiban sebagaimana yang termuat dalam pasal 34 ayat 3 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menunjukkan bahwa alasan perceraian selain pelanggaran *taklik* talak telah diatur secara limitatif dan lengkap dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga sudah cukup memadai dan tidak perlu ditambah. Namun demikian *taklik* talak secara gamblang dan jelas dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi bila dilihat dari sistematika penyusunannya nampaknya KHI

lebih menitik beratkan pada esensinya sebagai perjanjian perkawinan. Hal ini nampak pada pemuatan Pasal 45 dan 46 di atur lebih rinci daripada pemuatannya dalam bab XVI tentang putusnya perkawinan Pasal 116.

2. Pengadilan Agama menjadikan *taklik* talak sebagai alasan untuk menetapkan putusnya perkawinan suami isteri di dasarkan pada esensi *taklik* talak sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat tertentu dengan tujuan utamanya melindungi isteri dari ke-*mudhorot*-an atas kesewenangan suami, selain itu *taklik* talak sebagai alasan perceraian telah melembaga dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia sejak lama, secara *yuridis formal* telah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda berdasarkan staatblad 1882 no. 152 sampai setelah kemerdekaan dengan diberlakukannya KHI melalu Inpres no. 1 Tahun 1991 dan oleh karena substansi *taklik* talak di tetapkan oleh Menteri Agama. Atas dasar pertimbangan itulah perkara pada nomor :241. Hakim Pengadilan Agama Muara Enim memberikan putusan menerima gugatan penggugat dan memutuskan perceraian berdasarkan *taklik* talak dengan alasan telah memenuhi Pasal 19 PP No.9/75.Pasal 116 huruf f dan g KHI. Namun ada kalanya Pengadilan Agama memutuskan lain seperti dalam putusan perkara pada nomor : 364. Hakim Pengadilan Agama Lahat menerima gugatan perceraian tidak berdasarkan *taklik* talak, karena Hakim tidak menemukan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran *taklik* talak, tetapi Hakim menemukan fakta bahwa telah memenuhi pasal 39 undang-undang No : 1/1974, pasal 19 PP No: 9/1975, pasal 116 huruf f KHI.
3. Kedudukan *taklik* talak dalam perkawinan setidaknya mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: 1. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan, 2. Sebagai alasan gugatan perceraian dan 3. Sebagai kekuatan spiritual perlindungan istri. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan *taklik* talak mempunyai kekhususan dibanding dengan perjanjian perkawinan pada umumnya, yaitu *taklik* talak sekali sudah diucapkan dan

diperjanjikan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun juga termasuk suami yang mengucapkannya. Dilihat dari ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdara taklik talak secara umum juga telah memenuhi persyaratan sebagai suatu perjanjian. Sighat taklik talak sebagai alasan gugatan perceraian sudah sejak dulu menjadi yurisprudensi di Pengadilan Agama bahkan hingga saat ini dengan jumlah yang sangat banyak Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak. Disamping itu taklik talak bagi istri adalah satu usaha untuk menjamin hak istri serta melindungi dan menjaga mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami yang memiliki hak mutlak dalam perceraian. Disisi lain sighat taklik talak sebagai motivasi komitmen suami untuk mu'asyarah bil ma'ruf demi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Komitmen yang kuat ini terwujud dalam semua usaha yang menjauhkan dan menghindari terjadinya pelanggaran terhadap sighat taklik talak. Namun eksistensi taklik talak yang telah melembaga ini terdapat problematika jika dilihat dari aspek yuridis formil yaitu belum memiliki payung hukum yang kuat, demikian juga jika dilihat dari aspek redaksi dan pelaksanaan sighat taklik talak telah bertentangan dengan asas al-Musawwa (persamaan/kesetaraan) dan asas al-Hurriyah (kebebasan/kemerdekaan).

Saran-Saran.

1. Kepada Para Penghulu (Kepala KUA) agar jangan menggiring atau mengkondisikan bahkan memaksakan mempelai laiki-laki setelah melaksanakan *ijab qobul* pernikahannya untuk membacakan atau menandatangani *shigat taklik* talak, tetapi lebih pada atas dasar keinginan dan kerelaan kedua mempelai.
2. Kepada Hakim Pengadilan Agama untuk dapat menerapkan pemaknaan terhadap undang-undang sebelum menerapkan pada suatu putusan, supaya Pengadilan Agama benar-benar dapat menegakan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan dan dinanti-

nantikan oleh masyarakat, tidak hanya sekedar mengikuti perintah dan prosedur yang tercetak dalam undang-undang saja tanpa memperhatikan kesadaran hukum para pihak.

3. Hakim dalam memutuskan perkara seyogyanya tidak hanya diukur dengan pendapat, keyakinan dan perasaan hakim secara sepihak sehingga para pihak tidak dapat memahami dan menerima putusan hakim yang secara subyektif berada di luar pendapat, keyakinan dan perasaan mereka, karena akibat yang timbul secara kasat mata dari putusan tersebut hanya akan dirasakan oleh pihak yang berperkara.

Penutup

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa ada halangan apapun dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap karya ini bermanfaat di masa sekarang maupun yang akan datang, Penulis telah berusaha keras untuk menyelesaikan tesis ini dengan menyita banyak waktu, pikiran dan materi, namun Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, untuk itu Penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca demi sempurnanya karya ini, sehingga menjadikan karya yang bermanfaat sampai kapanpun.